



SOSIALISASI HUKUM TENTANG BULLYING DI SEKOLAH: UPAYA PENCEGAHAN

Fathur Rochim¹, Triyo Ambodo², Nizam Ubaidillah³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: fathurrochim@iaipd-nganjuk.ac.id, triyoambodo@iaipd-nganjuk.ac.id

ABSTRAK

Sosialisasi hukum tentang bullying di sekolah merupakan upaya penting untuk mencegah dan mengatasi perundungan yang semakin marak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua mengenai bahaya bullying serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan penyediaan materi edukatif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu bullying, serta terbentuknya budaya saling menghormati di kalangan siswa. Dengan demikian, sosialisasi hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, serta mendukung pertumbuhan positif bagi semua siswa.

Kata kunci: sosialisasi hukum, bullying, pencegahan, pendidikan, lingkungan sekolah.

ABSTRACT

Legal socialization regarding bullying in schools is an important effort to prevent and address the increasing incidence of bullying in educational environments. This study aims to raise awareness among students, teachers, and parents about the dangers of bullying and to provide an understanding of the legal consequences for perpetrators. The methods used in this socialization include counseling, interactive discussions, and the provision of educational materials. The results of this activity indicate an improvement in understanding and sensitivity to bullying issues, as well as the establishment of a culture of mutual respect among students. Thus, legal socialization is expected to create a safe and inclusive school environment that supports positive growth for all students.

Keywords: legal socialization, bullying, prevention, education, school environment.



PENDAHULUAN

Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti atau menindas korban, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Menurut Kharis (2019), istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yang berarti "penggertak" atau "mengganggu", dan mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis (Bete & Arifin, 2023; Nopriyanti et al., 2024; Yuyarti, 2018).

Menurut Olweus (1999), bullying merupakan masalah psikososial yang melibatkan penghinaan dan perendahan terhadap orang lain secara terus-menerus (Darmayanti & Kurniawati, 2019; Purban et al., 2024). Definisi serupa dikemukakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri (Afnan & Meilawati, 2023).

Menurut Rigby (2005), bullying adalah hasrat untuk menyakiti yang diwujudkan dalam aksi, menyebabkan penderitaan pada orang lain, dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang (Almira & Marheni, 2021; Tirmidziani et al., 2018). Selain itu, Schott (2014) menyatakan bahwa bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang kali, dengan adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban (Lusiana & Arifin, 2022).

Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik (seperti memukul atau menendang), verbal (seperti menghina atau mengejek), dan sosial (seperti mengucilkan atau menyebarkan rumor) (Agisyaputri et al., 2023). Dampak dari bullying sangat signifikan, mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, serta dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri (Rachmawati, 2024).

Dampak bullying terhadap siswa merupakan isu yang sangat serius dan kompleks, dengan efek yang dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan mereka. Bullying, yang didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah, dapat mengakibatkan konsekuensi yang mendalam baik secara psikologis, sosial, maupun akademis.

Salah satu dampak paling signifikan dari bullying adalah masalah kesehatan mental. Korban bullying sering mengalami kecemasan, depresi, dan stres pascatrauma. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban bullying memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan mental jangka panjang, termasuk gangguan suasana hati dan perilaku bunuh diri (Rohmani & Aini, 2024). Selain itu, mereka mungkin merasa terasing dan tidak berharga, yang dapat menyebabkan rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Dampak psikologis ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa.



Dampak bullying juga terlihat dalam hubungan sosial korban. Banyak siswa yang mengalami bullying cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan merasa kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya. Mereka mungkin merasa takut untuk bergaul atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah karena rasa malu atau ketidakamanan yang disebabkan oleh pengalaman bullying (Pramudita et al., 2024). Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial, di mana korban merasa sendirian dan tidak memiliki dukungan dari teman-teman mereka (D. Oktaviani & Ramadan, 2023).

Dari segi akademis, bullying dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar. Korban sering kali mengalami kesulitan berkonsentrasi di kelas karena stres dan kecemasan yang mereka alami. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menjadi korban bullying cenderung memiliki nilai akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka (Wolke & Lereya, 2015). Mereka mungkin juga mengalami absensi tinggi karena takut pergi ke sekolah, yang semakin memperburuk situasi akademis mereka (Mullvain, 2016).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa siswa yang mengalami bullying memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghadapi berbagai masalah psikologis. Misalnya, mereka yang mengalami bullying ringan memiliki risiko 3,10 kali lebih tinggi mengalami masalah emosional dan perilaku, sementara mereka yang mengalami bullying berat memiliki risiko hingga 11,35 kali lebih tinggi (Zhao et al., 2023).

Dampak bullying tidak selalu bersifat sementara; banyak korban mengalami trauma jangka panjang yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Trauma ini bisa membuat mereka sulit beradaptasi di lingkungan baru atau membangun hubungan positif dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa dampak dari bullying dapat bertahan hingga dewasa, dengan banyak korban melaporkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari akibat pengalaman traumatis tersebut (Syarifuddin et al., 2023; Visty, 2021).

Bullying di sekolah merupakan masalah serius yang dapat mengganggu perkembangan psikologis, sosial, dan akademis siswa. Untuk mengatasi permasalahan ini, sosialisasi hukum mengenai bullying menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Sosialisasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua tentang dampak negatif bullying serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Sosialisasi hukum berperan dalam memberikan pemahaman kepada seluruh komponen sekolah mengenai definisi, bentuk, dan dampak bullying. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan semua pihak dapat mengenali dan mencegah tindakan bullying sejak dini. Peran sekolah dalam pencegahan bullying dapat dilakukan dengan mengajarkan pendidikan karakter pada siswa, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta melibatkan siswa dalam membuat kebijakan anti-bullying (Natalia et al., 2024).



Selain itu, sosialisasi hukum juga menekankan pentingnya penegakan aturan dan sanksi terhadap pelaku bullying. Pendekatan hukum dalam penanganan kasus bullying melibatkan hukum pidana dan perdata untuk melindungi korban, menghukum pelaku, dan mencegah terjadinya bullying di masa depan. Hukum pidana memberikan sanksi bagi tindakan kekerasan atau ancaman serius, sementara hukum perdata memungkinkan klaim kompensasi bagi korban (Balla et al., 2024; Suriani et al., 2024).

Statistik kasus bullying di sekolah-sekolah Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data terbaru yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat sekitar 3.800 kasus bullying terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023. Angka ini mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana hanya terdapat 226 kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 dan 53 kasus pada tahun 2021 (Noya et al., 2024).

Dari total kasus bullying yang tercatat, jenis bullying yang paling sering dialami adalah bullying fisik, yang mencapai 55,5%, diikuti oleh bullying verbal (29,3%) dan bullying psikologis (15,2%) 12. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai bentuk bullying dapat terjadi, tindakan fisik masih menjadi metode intimidasi yang paling umum di kalangan siswa. Selain itu, data menunjukkan bahwa tingkat bullying paling tinggi terjadi di jenjang pendidikan dasar (SD) dengan persentase 26%, diikuti oleh siswa SMP (25%) dan SMA (18,75%) (Azizah et al., 2024; T. H. Putri et al., 2024).

Dari segi persebaran wilayah, Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus bullying tertinggi, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta (E. D. Putri, 2022). Hal ini menandakan bahwa faktor-faktor lokal seperti budaya sekolah, dukungan orang tua, dan kebijakan pendidikan dapat berkontribusi terhadap prevalensi bullying di suatu daerah. Selain itu, mayoritas kasus bullying terjadi di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang mencakup sekitar 80% dari total kasus yang dilaporkan.

Statistik juga menunjukkan bahwa mayoritas korban bullying adalah siswa laki-laki. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa siswa laki-laki lebih rentan menjadi korban di jenjang SMP dan SD, sedangkan angka tersebut lebih rendah pada siswa SMA. Fase remaja merupakan masa yang sangat rentan bagi anak-anak untuk terlibat dalam perilaku bullying, baik sebagai korban maupun pelaku. Psikolog Yasinta Indrianti menjelaskan bahwa karakteristik remaja yang sedang mencari identitas diri sering kali menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku agresif atau menjadi sasaran intimidasi dari teman sebaya (Asyifah et al., 2024).

Sosialisasi hukum tentang bullying di sekolah memiliki beberapa tujuan penting yang berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Pertama, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru mengenai fenomena bullying, termasuk bentuk-bentuknya, dampaknya, serta pentingnya melaporkan tindakan



bullying. Dengan memahami konsekuensi psikologis dan sosial dari bullying, diharapkan siswa dan guru dapat lebih peka terhadap situasi di sekitar mereka dan berani mengambil tindakan untuk menghentikannya. Kedua, sosialisasi hukum memberikan pengetahuan tentang hukum yang mengatur tindakan bullying, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga siswa dan guru menyadari bahwa bullying bukan hanya masalah moral tetapi juga melanggar hukum. Pengetahuan ini penting untuk mendorong siswa agar tidak terlibat dalam perilaku bullying dan memotivasi mereka untuk melindungi teman-teman mereka yang menjadi korban.

Ketiga, sosialisasi hukum juga berfokus pada pengembangan strategi pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Ini mencakup pelatihan bagi guru dalam mengidentifikasi tanda-tanda bullying dan cara menangani situasi tersebut dengan efektif, serta menciptakan kebijakan anti-bullying yang jelas. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, sekolah dapat menciptakan budaya yang menolak kekerasan dan mendukung kesehatan mental serta emosional semua siswa.

Konsep bullying di sekolah merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial, dan sering kali memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi korban. Dalam konteks ini, pencegahan bullying menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Salah satu pendekatan yang efektif dalam pencegahan adalah melalui sosialisasi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang bullying serta memberikan pengetahuan mengenai hukum yang mengatur tindakan bullying (Rahmad et al., 2024).

Bullying dapat terjadi di berbagai tingkat pendidikan, terutama di sekolah, dan dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional siswa. Menurut penelitian oleh KPAI (2023), sekitar 3.800 kasus bullying dilaporkan terjadi di Indonesia pada tahun 2023, dengan jenis bullying fisik sebagai yang paling umum. Pencegahan bullying harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, melibatkan anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di tingkat sekolah, langkah-langkah pencegahan mencakup pengembangan kebijakan anti-bullying yang jelas, pelatihan bagi guru dalam menangani situasi bullying, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman (Njawa et al., 2023).

Peran hukum dalam menangani kasus bullying sangat penting untuk memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak-hak anak dan sanksi bagi pelaku bullying. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pelaku bullying dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera dan mendorong siswa untuk tidak terlibat dalam perilaku tersebut. Selain itu, sosialisasi hukum juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran



siswa dan guru tentang konsekuensi dari tindakan bullying serta pentingnya melaporkan insiden bullying kepada pihak berwenang (Saputro. Adery Ardhan et al., 2023).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki dampak positif dalam pencegahan bullying di sekolah. Sekolah-sekolah yang aktif melakukan sosialisasi hukum terkait bullying menunjukkan peningkatan kesadaran di kalangan siswa mengenai apa itu bullying dan bagaimana cara melaporkannya. Program sosialisasi ini sering kali melibatkan seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun digital untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah memahami masalah ini secara mendalam.

Selain itu, pendekatan whole-school dalam pencegahan bullying juga terbukti efektif. Pendekatan ini melibatkan seluruh elemen sekolah siswa, guru, orang tua dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan saling menghargai. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti empati dan toleransi di lingkungan sekolah, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya bullying. Penelitian menunjukkan bahwa ketika semua pihak terlibat aktif dalam kampanye anti-bullying, hasilnya lebih positif dibandingkan jika hanya satu pihak saja yang berupaya (Gunawan et al., 2024).

METODE PENGABDIAN

1. Desain Kegiatan

Desain kegiatan sosialisasi, workshop, dan diskusi interaktif tentang bullying di sekolah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua mengenai isu ini. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, serta memberikan pengetahuan yang memadai tentang bullying dan cara pencegahannya.

Sosialisasi merupakan langkah awal yang krusial dalam meningkatkan kesadaran semua pihak tentang bullying. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui presentasi yang menjelaskan apa itu bullying, jenis-jenisnya (fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying), serta dampak negatif yang ditimbulkan bagi korban. Dalam sosialisasi ini, penting untuk melibatkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan agar mereka dapat memahami isu ini sejak dini. Metode yang digunakan bisa berupa ceramah interaktif, di mana siswa diajak berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka terkait bullying. Misalnya, penggunaan alat bantu visual seperti video atau slide presentasi dapat membantu menyampaikan informasi dengan lebih menarik dan mudah dipahami (Rahman et al., 2020).

Setelah sosialisasi, kegiatan workshop dapat dilaksanakan untuk memberikan pelatihan praktis kepada siswa dan guru tentang cara mencegah dan menangani bullying. Dalam workshop ini, peserta dapat diajarkan teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk mengatasi situasi bullying, baik sebagai korban maupun saksi. Selain itu, workshop juga bisa mencakup permainan edukatif yang dirancang untuk membangun kerja sama tim dan empati antar siswa. Misalnya, melalui simulasi atau role-playing, siswa dapat merasakan langsung



bagaimana menjadi korban atau pelaku bullying dan memahami dampaknya (Salamah, 2023). Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi interaktif merupakan bagian penting dari desain kegiatan ini karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka. Dalam sesi ini, siswa, guru, dan orang tua dapat berdialog mengenai isu bullying dan mencari solusi bersama. Diskusi dapat difasilitasi oleh seorang moderator yang berpengalaman dalam menangani isu-isu sosial di sekolah. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta komunikasi dua arah yang konstruktif antara semua pihak (Bafadhal & Rohayati, 2021).

Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sosialisasi sangat penting untuk menciptakan kesadaran bersama mengenai dampak bullying. Orang tua perlu diberi informasi tentang bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka mengenali perilaku bullying dan cara mendukung teman-teman mereka yang menjadi korban. Melalui workshop khusus untuk orang tua, mereka dapat belajar tentang pentingnya komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka serta cara mendidik anak-anak mereka untuk menjadi individu yang empatik dan peduli terhadap sesama (Mu'awanah & Ashari, n.d.).

2. Langkah-langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi mengenai bullying dan hukum yang mengaturnya di sekolah melibatkan beberapa langkah penting yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, dan orang tua. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam menangani dan mencegah bullying. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam pelaksanaan kegiatan ini (Wardhani & Astutui, 2022):

Persiapan Materi Edukasi

Langkah pertama dalam pelaksanaan sosialisasi adalah persiapan materi edukasi yang komprehensif tentang bullying dan hukum yang mengaturnya. Materi ini harus mencakup definisi bullying, jenis-jenisnya (seperti bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying), serta dampak negatifnya terhadap korban. Selain itu, penting untuk menyertakan informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku bullying berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya. Persiapan materi juga mencakup pengumpulan data dan fakta terkini mengenai kasus bullying di Indonesia untuk memberikan konteks yang lebih jelas kepada peserta. Materi ini dapat disajikan dalam bentuk presentasi visual, video edukatif, dan handout yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

Pelaksanaan Sosialisasi

Setelah materi disiapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai metode interaktif. Kegiatan ini dapat dimulai dengan ceramah yang disampaikan



oleh narasumber yang berkompeten, seperti ahli hukum atau psikolog, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bullying dan konsekuensi hukumnya. Ceramah ini harus diikuti dengan sesi tanya jawab di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait isu yang dibahas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta memahami materi dengan baik dan dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum mereka pahami (Mayunita et al., 2023).

Selain ceramah dan tanya jawab, simulasi kasus juga merupakan metode efektif dalam sosialisasi. Dalam simulasi ini, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan situasi bullying tertentu dan mencari solusi terbaik. Misalnya, mereka dapat diberikan skenario di mana seorang siswa menjadi korban bullying dan diminta untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil oleh saksi atau pihak sekolah. Metode ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta tetapi juga membantu mereka memahami peran mereka dalam mencegah bullying (Widyawati, 2014).

Setelah pelaksanaan sosialisasi, penting untuk mengevaluasi pemahaman peserta melalui kuis atau diskusi kelompok. Kuis dapat mencakup pertanyaan pilihan ganda atau isian singkat tentang materi yang telah disampaikan. Ini akan membantu mengukur seberapa baik peserta menyerap informasi selama kegiatan. Selain itu, diskusi kelompok dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam pemahaman peserta mengenai isu bullying dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman pribadi atau pandangan mereka tentang bullying (Savero et al., 2024).

3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam sosialisasi mengenai bullying dan hukum yang mengaturnya di sekolah sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut. Berikut adalah tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan sosialisasi ini:

Peningkatan Pengetahuan Peserta tentang Bullying dan Hukum Terkait

Salah satu indikator keberhasilan yang paling jelas adalah peningkatan pengetahuan peserta mengenai bullying dan hukum yang mengaturnya. Untuk mengukur peningkatan ini, dapat dilakukan pre-test sebelum kegiatan sosialisasi dan post-test setelah kegiatan selesai. Pre-test akan memberikan gambaran awal tentang tingkat pemahaman peserta mengenai konsep bullying, jenis-jenisnya, serta hukum yang berlaku. Setelah sosialisasi, post-test dilakukan untuk menilai seberapa banyak pengetahuan peserta telah meningkat. Hasil dari kedua tes ini dapat dibandingkan untuk menentukan efektivitas materi yang disampaikan. Selain itu, evaluasi ini juga dapat mencakup pertanyaan terbuka yang meminta peserta untuk menjelaskan dampak bullying dan sanksi hukum bagi pelaku, sehingga memberikan gambaran lebih jelas tentang pemahaman mereka (Desril et al., 2019).

Tingkat Partisipasi Aktif dalam Diskusi



Indikator kedua adalah tingkat partisipasi aktif peserta selama diskusi. Partisipasi aktif mencerminkan keterlibatan siswa, guru, dan orang tua dalam proses pembelajaran dan diskusi tentang bullying. Kegiatan diskusi dapat dinilai berdasarkan jumlah peserta yang mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, atau berbagi pengalaman pribadi terkait bullying. Selain itu, pengamatan terhadap interaksi antar peserta selama sesi tanya jawab atau simulasi kasus juga penting untuk menilai dinamika kelompok. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa peserta merasa nyaman untuk berbicara dan terlibat dalam diskusi, yang merupakan tanda bahwa mereka menganggap isu ini penting dan relevan (Hukubun et al., 2024). Penggunaan metode interaktif seperti role-playing atau simulasi juga dapat meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan emosional peserta.

Feedback dari Peserta Mengenai Materi yang Disampaikan

Feedback dari peserta merupakan indikator keberhasilan yang krusial untuk mengevaluasi kualitas materi sosialisasi yang disampaikan. Setelah kegiatan selesai, peserta dapat diminta untuk mengisi kuesioner atau memberikan umpan balik secara lisan mengenai berbagai aspek dari kegiatan tersebut, seperti kejelasan materi, relevansi informasi, serta metode penyampaian yang digunakan. Pertanyaan dalam kuesioner dapat mencakup: "Seberapa jelas materi tentang bullying disampaikan?", "Apakah Anda merasa informasi yang diberikan relevan dengan pengalaman Anda?", dan "Apa saran Anda untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang?". Umpan balik ini tidak hanya membantu penyelenggara memahami efektivitas program tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang apa yang perlu ditingkatkan di masa depan (Sulistyono et al., 2024). Dengan demikian, feedback dari peserta menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam program sosialisasi berikutnya.

PEMBAHASAN

Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Mencegah Bullying

Efektivitas sosialisasi hukum dalam pencegahan bullying merupakan topik yang semakin relevan, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap dampak negatif dari perundungan, terutama di lingkungan pendidikan. Bullying bukan hanya melibatkan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal dan psikologis, yang dapat merusak kesejahteraan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana sosialisasi hukum dapat berperan penting dalam mengatasi masalah ini sangat diperlukan.

Pemahaman tentang Hukum terkait Bullying

Menurut American Psychiatric Association, bullying mencakup perilaku di mana seseorang dengan sengaja dan berulang kali menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain, yang dapat berupa kontak fisik, kata-kata, atau tindakan yang lebih halus (Rukamana, 2022). Di Indonesia, bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan antara lain (Kandia, 2024):



- Pasal 351 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana penganiayaan.
- Pasal 170 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan.
- Pasal 310 dan 311 KUHP: Mengatur tentang penghinaan dan fitnah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis, termasuk bullying. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Aryani & Yusuf, 2024).

Untuk kasus cyberbullying, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur sanksi bagi pelaku yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana (Dewi, 2024).

Tujuan Sosialisasi Hukum dalam Pencegahan Bullying

Sosialisasi hukum dalam pencegahan bullying merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, terutama bagi anak-anak dan remaja. Tujuan dilakukannya sosialisasi hukum dalam pencegahan bullying adalah :

Meningkatkan Kesadaran Hukum

Salah satu tujuan utama dari sosialisasi hukum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, tentang hukum yang mengatur tindakan bullying. Dengan memahami bahwa bullying adalah tindakan yang melanggar hukum, diharapkan individu akan lebih berhati-hati dalam berperilaku. Misalnya, sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengetahuan kepada siswa tentang hak-hak mereka sebagai anak dan konsekuensi bagi pelaku bullying. Hal ini sangat penting agar mereka menyadari bahwa tindakan bullying tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum bagi pelaku (Yulianingrum et al., 2023).

Edukasi tentang Dampak Bullying

Sosialisasi hukum juga bertujuan untuk mendidik siswa tentang dampak negatif dari bullying. Banyak anak yang mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruh bullying terhadap kesehatan mental dan fisik korban. Dengan memberikan informasi mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari bullying seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan belajar siswa diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menghindari perilaku tersebut (E. P. Oktaviani et al., 2024; Pratiwi et al., 2023). Program-program sosialisasi sering kali mencakup



diskusi interaktif dan studi kasus yang memungkinkan siswa untuk melihat langsung dampak nyata dari bullying.

Membangun Empati dan Toleransi

Melalui sosialisasi hukum, diharapkan dapat ditanamkan nilai-nilai empati dan toleransi di kalangan siswa. Kegiatan seperti role-playing atau simulasi situasi bullying bisa membantu siswa merasakan apa yang dialami oleh korban. Dengan cara ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan memahami perasaan orang lain, sehingga mereka lebih cenderung untuk melindungi teman-teman mereka dari tindakan bullying (Mustafida & Ulya, 2024; Saputra, 2024; Utsman, 2024). Kegiatan ini juga membantu menciptakan budaya sekolah yang positif di mana setiap individu merasa aman dan dihargai.

Memfasilitasi Pelaporan Kasus Bullying

Sosialisasi hukum juga berfungsi untuk memberikan informasi tentang mekanisme pelaporan kasus bullying. Banyak siswa mungkin merasa takut atau ragu untuk melaporkan tindakan bullying yang mereka saksikan atau alami. Dengan memberikan pengetahuan tentang prosedur pelaporan yang benar dan menjelaskan bahwa ada perlindungan bagi pelapor, diharapkan lebih banyak kasus bullying dapat terdeteksi dan ditangani dengan baik (Istighfarin et al., 2024; Kotima et al., 2024). Hal ini penting agar sekolah dapat mengambil langkah-langkah preventif dan korektif yang diperlukan.

Mendorong Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Program sosialisasi hukum tidak hanya ditujukan kepada siswa tetapi juga melibatkan orang tua dan komunitas. Dengan mengedukasi orang tua tentang tanda-tanda bullying serta cara mendukung anak-anak mereka, diharapkan keterlibatan orang tua dalam pencegahan bullying akan meningkat (Lumbu et al., 2024; Putra et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Batubara et al., 2024). Kegiatan seperti seminar atau lokakarya yang melibatkan semua pihak dapat memperkuat jaringan dukungan bagi anak-anak (Setiabudhi et al., 2024).

Strategi Sosialisasi Hukum dalam Mencegah Bullying

Sosialisasi hukum bertujuan untuk mendidik siswa tentang hukum yang mengatur perilaku mereka, termasuk konsekuensi dari tindakan bullying. Dengan memahami bahwa bullying dapat dikenakan sanksi hukum, siswa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi yang baik dapat mengubah sikap siswa terhadap bullying dan meningkatkan keinginan mereka untuk melaporkan insiden tersebut.

Edukasi Melalui Penyuluhan Hukum



Penyuluhan hukum adalah metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bullying. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau program "Jaksa Masuk Sekolah" yang melibatkan interaksi langsung antara pengacara dan siswa. Dalam sesi ini, materi disampaikan dengan cara yang menarik dan interaktif, sehingga siswa dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan bullying. Misalnya, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Bireuen menunjukkan antusiasme siswa dalam memahami berbagai jenis perundungan dan dampak hukumnya (H. et al., 2024; Hilmi et al., 2022).

Penggunaan Media Sosial

Media sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan anti-bullying. Kampanye di platform seperti Instagram dan Twitter dapat menjangkau banyak siswa dengan cepat. Konten yang menarik dan relevan akan menarik perhatian mahasiswa dan memungkinkan interaksi langsung antara penyelenggara kampanye dan peserta. Melalui media sosial, informasi tentang kebijakan anti-bullying dan cara melapor juga dapat disebarkan secara luas (Mirza et al., 2020).

Pembentukan Tim Pencegahan Bullying

Sekolah perlu membentuk tim pencegahan bullying yang terdiri dari guru, konselor, dan perwakilan siswa. Tim ini bertugas untuk mengawasi kasus bullying, mendokumentasikan insiden, dan menangani laporan dari siswa. Anggota tim harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan tahu bagaimana cara menangani situasi tersebut secara efektif (Widyaningtyas & Mustofa, 2023). Dengan adanya tim ini, sekolah dapat lebih responsif terhadap kasus-kasus bullying yang terjadi.

Pendekatan Whole-School

Pendekatan whole-school melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam upaya pencegahan bullying. Semua pihak siswa, guru, orang tua harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman (Abdallah et al., 2024; Karim et al., 2023). Ini termasuk mengadakan pertemuan berkala dengan orang tua untuk membahas isu-isu terkait bullying dan mendapatkan dukungan mereka dalam menciptakan budaya sekolah yang positif (Fajrian et al., 2024; Rusdi et al., 2024).

Tantangan yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pencegahan bullying di sekolah menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas program tersebut. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal seperti kebijakan dan pelaksanaan di sekolah, tetapi juga dari faktor eksternal yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting untuk merancang strategi yang lebih baik dalam mencegah bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa (Nurrochimawati, 2016; Sinaga et al., 2024).



Kurangnya Kesadaran Hukum dan Pemahaman tentang Bullying

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum mengenai bullying di kalangan guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Banyak pihak yang masih menganggap bullying sebagai masalah sepele, padahal tindakan ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua dan guru tidak sepenuhnya memahami hak-hak anak dan kewajiban hukum terkait perlindungan anak dari kekerasan (Hakim et al., 2023; Raraswati et al., 2024). Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan kampanye edukasi yang intensif mengenai konsekuensi hukum dari bullying serta hak-hak anak.

Ketidakmampuan Mengenali Tanda-tanda Bullying

Tantangan lain yang signifikan adalah ketidakmampuan untuk mengenali tanda-tanda awal dari bullying. Baik guru maupun orang tua sering kali tidak menyadari perilaku atau tanda-tanda fisik dan emosional yang menunjukkan bahwa seorang anak mungkin menjadi korban bullying. Tanpa pelatihan yang memadai, mereka mungkin gagal untuk memberikan intervensi yang diperlukan (Afiyani et al., 2019; Andreas et al., n.d.). Oleh karena itu, penting untuk mengadakan pelatihan bagi semua pihak terkait agar mereka dapat lebih peka terhadap tanda-tanda bullying.

Keterlibatan Orang Tua yang Minim

Keterlibatan orang tua dalam program pencegahan bullying sering kali kurang optimal. Banyak orang tua tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau dalam pelatihan yang diselenggarakan untuk mendukung program antibullying. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi atau ketertarikan terhadap materi yang disampaikan (Aldiansyah et al., 2024; Ginanjar et al., 2024). Untuk meningkatkan keterlibatan orang tua, sekolah perlu menyediakan informasi yang jelas dan menarik tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah bullying serta cara mereka dapat berkontribusi.

Kebijakan Sekolah yang Tidak Konsisten

Kebijakan anti-bullying di banyak sekolah sering kali tidak konsisten atau kurang tegas. Meskipun ada peraturan tertulis mengenai penanganan kasus bullying, implementasinya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atau sanksi yang jelas bagi pelaku bullying, sehingga membuat siswa merasa tidak aman untuk melaporkan insiden (Suyana et al., 2024; Tintingon et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk meninjau dan memperbarui kebijakan mereka secara berkala serta memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah memahami dan menerapkannya.

Lingkungan Sekolah yang Tidak Mendukung



Lingkungan fisik dan sosial di sekolah juga dapat menjadi tantangan dalam pencegahan bullying. Misalnya, area tertentu di sekolah seperti toilet atau koridor sering kali menjadi tempat terjadinya bullying karena kurangnya pengawasan (Fatimah et al., 2024; Tulung et al., n.d.; Zantia et al., 2024). Selain itu, jika lingkungan sekolah tidak menciptakan rasa aman dan inklusi, siswa mungkin merasa terasing dan lebih rentan terhadap tindakan bullying. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan fisik dan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang positif.

Penggunaan Media Sosial

Di era digital saat ini, tantangan baru muncul dengan adanya cyberbullying. Sekolah sering kali kesulitan dalam menangani kasus-kasus bullying yang terjadi di platform media sosial karena sulitnya menentukan siapa pelaku dan korban (Afif et al., 2024; Waris et al., 2023). Selain itu, banyak siswa merasa lebih nyaman melakukan tindakan bullying secara online karena mereka merasa anonim. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah perlu memperkuat aturan tentang penggunaan media sosial di kalangan siswa dan menyediakan pendidikan tentang etika digital serta cara melaporkan kasus cyberbullying (Leobisa et al., 2023; Saprianto et al., 2024).

Keterbatasan Sumber Daya

Banyak sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan program pencegahan bullying secara efektif. Ini termasuk kekurangan staf terlatih, dana untuk kegiatan edukasi, serta fasilitas untuk mendukung program-program tersebut (Juliana et al., 2023). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya pencegahan bullying akan sulit untuk dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Sosialisasi hukum mengenai bullying di sekolah merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan perundungan yang semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan. Bullying, baik secara fisik maupun verbal, dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi korban, termasuk masalah kesehatan mental dan penurunan prestasi akademik. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk fakultas hukum di berbagai universitas, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bullying, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh siswa, guru, dan orang tua.

Pencegahan bullying di sekolah juga memerlukan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Sekolah perlu menyediakan layanan pengaduan yang aman dan rahasia bagi siswa untuk melaporkan tindakan bullying. Kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas harus diterapkan dan ditegakkan dengan melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, penting bagi orang tua untuk berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka tentang perilaku baik



dan buruk serta cara menghadapi situasi bullying. Dengan membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, diharapkan anak-anak dapat lebih siap menghadapi perundungan.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari tindakan bullying. Sosialisasi hukum ini bertujuan agar anak-anak memahami hak-hak mereka sebagai individu yang dilindungi oleh undang-undang serta konsekuensi hukum bagi pelaku bullying. Melalui program sosialisasi ini, anak-anak diajarkan untuk mengenali perilaku bullying dan dampaknya serta cara melaporkan jika mereka atau teman-teman mereka menjadi korban.

Implementasi program sosialisasi ini juga mencakup kegiatan positif lainnya yang dapat mempererat hubungan antar siswa. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler atau program mentoring dapat membantu menciptakan suasana saling mendukung di antara siswa. Dengan demikian, setiap individu di lingkungan sekolah memiliki peran dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif.

Secara keseluruhan, sosialisasi hukum tentang bullying di sekolah adalah upaya proaktif untuk mencegah perundungan melalui pendidikan dan kesadaran. Dengan melibatkan semua pihak siswa, guru, dan orang tua diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Kegiatan ini bukan hanya sekadar penyuluhan tetapi juga sebuah gerakan untuk menumbuhkan rasa empati dan solidaritas di kalangan siswa sehingga mereka dapat saling menjaga satu sama lain dari tindakan bullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, R. I., Ramadhan, R., Gibran, R. A., Nabilla, A., Nurhasanah, H., Hendarwi, R., Sandiah, R. S., Adelita, N. P., Pramudya, A. L., & Mulyadi. (2024). PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BULLYING PADA ANAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM. *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(4).
- Afif, D. A., Ferina, A. T., Fahmi, A., Albab, M. U., & Nurmati, E. (2024). TANTANGAN ETIS DALAM PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW . *Jurnal Perangkat Lunak*, 6(3), 400–404.
- Afiyani, I., Wiarsih, C., & Bramasta, D. (2019). IDENTIFIKASI CIRI-CIRI PERILAKU BULLYING DAN SOLUSI UNTUK MENGATASINYA DI SEKOLAH. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia (Jurnal Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling)*, 5(3), 21–25.
- Afnan, H., & Meilawati, A. (2023). Program Bimbingan Konseling Dalam Mengurangi Tingkat Bullying Di Smp Muhammadiyah 10 Surakarta. *Jurnal J-BKPI*, 3(2), 102–113.
- Agisyaputri, E., Nadhirah, N. A., & Saripah, I. (2023). IDENTIFIKASI FENOMENA PERILAKU BULLYING PADA REMAJA. *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 3(1), 19–30.



- Aldiansyah, R., Finanti, A., Nurmala, P., & Azizah, S. P. N. (2024). Edukasi Anti Bullying untuk Generasi Muda: Membangun Lingkungan Sekolah Aman dan Nyaman di SDN 01 Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 187–195.
- Almira, N. S., & Marheni, A. (2021). Analisis Fenomenologis Interpretatif tentang Definisi Bullying dan Harga Diri bagi Korban Bullying. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 209–224.
- Andreas, Yuline, & Yusuf, A. (n.d.). *STUDI KASUS PESERTA DIDIK YANG MELAKUKAN BULLYING PADA KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS*. 1–17.
- Aryani, R., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL. *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 687–700.
- Asyifah, C., Firmansyah, M. A., & Buduman, D. A. (2024). Kasus Bullying Dunia Pendidikan di Indonesia dari Perspektif Media dan Pemberitaannya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 375–383.
- Azizah, N. N., Listinai, P. F., Fatmala, A. D. E., Fathurrahman, Khaerima, M., & Fauziah, M. (2024). Perilaku Bullying Pada Anak Di Sekolah Dasar. *JURRIPEN: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3(1), 38–47.
- Bafadhal, F., & Rohayati, W. (2021). SOSIALISASI STOP BULLYING (PERUNDUNGAN) DI SMA/SMK MUHAMMADIYAH SINGKUT KECAMATAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN. *Jurnal Gramaswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 40–47.
- Balla, H., Sapada, R. R. A., & Sappe. (2024). Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum. *ACS Journal: Amsir Community Service Journal*, 2(1), 49–54.
- Batubara, A. A., Andriani, R., Rahmi, F., Fadhil, M., & Syarfina. (2024). SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING PADA ANAK MELALUI PENDEKATAN WHOLE SCHOOL. *NGABEKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 145–160.
- Bete, M. N., & Arifin. (2023). PERAN GURU DALAM MENGATASI BULLYING DI SMA NEGERI SASITAMEAN KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 15–25.
- Darmayanti, K. K. H., & Kurniawati, F. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya. *Pedagogia : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1).
- Desril, R., Aksar, Lestari, T., Raihana, Elviandri, & Agustina, D. S. (2019). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWATENTANG BAHAYA PERBUATAN BULLY DI SMP MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 6–10.



Dewi, I. K. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana . *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 115–125.

Fajrian, R., Putri, M., & Ritonga, F. U. (2024). SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(7).

Fatimah, Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Masubaitillah, & Nurwaningsih, I. (2024). Menghadapi Tantangan Perubahan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Dalam Pendekatan Strategis Dan Alat Intervensi Yang Efektif . *Technical and Vocational Education International Journal* , 4(1), 1–9.

Ginangjar, L., Sugandi, L., Gunawan, G., Suwandi, H., Yoseptry, R., & Wasliman, E. D. (2024). MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN . *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* , 11(4), 1892–1906.

Gunawan, Y. S., Afifi, G. R., Susilo, P. I., Subroto, Yuliani, D., Darusman, Y. M., Anggraeni, R. D., & Arofa, E. (2024). PENYULUHAN HUKUM: KESADARAN HUKUM PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA ANAK BINAAN DI LAPAS KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS IIA JAKARTA. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 484–497.

H., S. N. K., Selvianda, N. P., Khozamah, Hasanah, I. D., & Surur, M. (2024). STRATEGI INOVATIF DALAM MENGATASI PERILAKU BULLYING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK. *PEDAGOGY*, 11(1), 71–78.

Hakim, N., Dewi, R. N., & Herianingtyas, N. L. R. (2023). HUBUNGAN ORANG TUA DAN GURU DALAM MENCEGAH BULLYING . *Awwaliyah : Jurnal PGMI*, 6(2), 110–116.

Hilmi, B., Yulia, R., & Al Arif, M. N. F. (2022). MELINDUNGI ANAK KORBAN BULLYING DI SEKOLAH (SUATU KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 432–452.

Hukubun, R. D., Wattimena, M. C., Huwae, L. M. Ch., & Masully, C. (2024). Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying pada Siswa Kelas VI SD Negeri Hatalai, Kota Ambon. *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2(1), 63–69.

Istighfarin, A., Aini, D. N., & Khudin, M. (2024). Sosialisasi Anti-Bullying dengan Metode Kreatif Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Perilaku Baik Siswa Di MI Muhammadiyah Kota Madiun. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(3), 16–24.

Juliana, S. A., Liza, T., Fatimatuzzahra, & Imel, M. A. H. (2023). TANTANGAN SOSIAL DI ERA DIGITAL PADA INTERAKSI MANUSIA. *SIGNIFICANT: Journal Of Research And Multidisciplinary*, 2(2), 245–261.



Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24.

Karim, A., Aunurrahman, Halida, & Ratnawati, R. E. (2023). IMPLEMENTASI LANDASAN PENDIDIKAN DALAM MENGOPTIMALKAN PERAN GURU DAN MANAJEMEN SEKOLAH DALAM MENCEGAH PERILAKU BULLYING. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 14(2), 1515–1534.

Kotima, K., Fedita, M. S., Vicriawan, D., & Baihaqi, H. (2024). SOSIALISASI DAMPAK BULLYING TERHADAP MENTAL SISWA DI SD NEGERI LAWANGANAGUNG. *ABADI: JURNAL AHMAD DAHLAN MENGABDI*, 3(2), 69–75.

Leobisa, J., Baun, S., Lopis, Y. S., & Saingo, Y. A. (2023). Tantangan Penggunaan Media Sosial di Era Disrupsi dan Peran Pendidikan Etika Kristen. *Aletheia : Christian Educators Journal*, 4(1), 32–40.

Lumbu, A. A., Rindiani, H., Ningsih, R., Khairotunisa, N., Khotimah, L. K., Maylani, E., Putra, D. A., & Kabul. (2024). Sosialisasi Bahaya Bullying dan Upaya Pencegahan Bullying Serta Pencegahan Game Online Secara Berlebihan di Lingkungan Sekolah pada Siswa/i dan SMK Desa Mulyosari. *Panggung Kebaikan: Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(4), 52–66.

Lusiana, S. N. E., & Arifin, S. (2022). DAMPAK BULLYING TERHADAP KEPERIBADIAN DAN PENDIDIKAN SEORANG ANAK. *Kariman*, 10(2), 337–350.

Mayunita, S., Fida, W. N., Ulfa, M., & Suhada. (2023). SOSIALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN BULLYING SEBAGAI WUJUD SEKOLAH ANTI BULLYING DI SMA NEGERI 1 WABULA. *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(3), 162–176.

Mirza, T. A., Sambas, N., & W. Caecielia. (2020). Legal Protection for Children Victim of Bullying Which Causing Mental Health Disorder. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(2), 200–219.

Mu'awanah, R., & Ashari, M. Y. (n.d.). EVALUASI BNSP DALAM PENANGANAN KASUS BULLYING DI SEKOLAH. *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, 423–445.

Mullvain, P. M. (2016). Examining the Relationship Between Bullying, Attendance, and Achievement in Schools. *Walden Dissertations and Doctoral Studies Collection*.

Mustafida, W. A., & Ulya, F. (2024). Menumbuhkan Empati dan Toleransi Mencetak Generasi Muda Bebas Bullying. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 3(3), 1–10.

Natalia, A., Alfarizki, F., Mitari, I. A., Widada, M. A., Handayani, M., Nurhidayah, Kholiqoh, N., Wijayani, R. M., & Hernanda, R. (2024). SOSIALISASI ANTI BULLYING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA PESERTA DIDIK DI SDN 15 MESUJI TIMUR UNTUK



MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG AMAN DAN NYAMAN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(9), 1–16.

Njawa, L., Aryani, M., Suhardi, M., Purmadi, A., & Garnika, E. (2023). SOSIALISASI PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING MELALUI EDUKASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN PELIBATAN ORANG TUA. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 13–17.

Nopriyanti, H., Khasanah, L., Sholeha, M., Saputra, R. A., & Meisya, S. (2024). Dampak Perilaku Bullying terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar. *PUB MEDIA : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 1–10.

Noya, A., Taihuttu, J., & Kiriwenno, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja. *Humanlight Journal of Psychology*, 5(1), 1–16.

Nurrochimawati, C. D. (2016). IMPLEMENTASI PROGRAM ANTIBULLYING DI SD TUMBUH 2 YOGYAKARTA. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(5), 103–111.

Oktaviani, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio*, 9(3), 1245–1251.

Oktaviani, E. P., Wiliananda, D. C., Khalila, K. P., & Khairiyyah, L. H. (2024). Hubungan Implementasi Hukum Terhadap Dampak Psikis Mahasiswa Korban Bullying di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 253–361.

Pramudita, T., Kholifah, R., & Sancaya, S. A. (2024). Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa. *SENJA KKN : Seminar Dalam Jaringan Konseling Kearifan Nusantara*, 349–355.

Pratiwi, A., Perdana, F. I., Marwah, F. Z., Anwar, S., & Nur’aeni, W. (2023). Penyuluhan Dampak Negatif Bullying dalam Perspektif Hukum dan Psikologis pada Anak Di Bawah Umur di Lingkungan Desa Panundaan. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(3), 107–118.

Purban, N., Manik, A., Haraghhap, N., & Naster, R. (2024). Maraknya Bullying Yang Terjadi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 107–118.

Putra, R. K., Karisma, D., & Idris, M. F. (2024). Penyuluhan Membumikan Kesadaran Anti Bullying dalam Perspektif Profil Pelajar Pancasila di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang. *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, 1(3), 130–139.

Putri, E. D. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan : Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian*, 10(2), 25–30.

Putri, T. H., Assegaf, S. N. Y. R. S., Tyas, T. W., & Khansa Marsyabila Puspa. (2024). SKRINING DAN EDUKASI (S.E.S.I) PENCEGAHAN BULLYING PADA ANAK USIA SEKOLAH. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKA (PKM)*, 7(7), 3121–3130.



- Rachmawati, D. (2024). Bullying dan Dampak Jangka Panjang: Koneksi dengan Kekerasan dan Kriminalitas di Sekolah. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 9(1), 83–104.
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SMK MUHAMMADIYAH SEMPOR. *JWD : Jurnal Warta Desa*, 6(2), 96–103.
- Rahman, A. F. S., Sriwahyuni, W., Hakim, A. R., Azhar, F., & Cahyani, M. O. (2020). Sosialisasi Pencegahan Tindakan Bullying Di Sekolah Dasar Negeri 020 Balikpapan Utara. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 3(2), 8–14.
- Raraswati, P. A., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). Peran Orang Tua Dalam Meminimalkan Risiko Bullying Pada Anak-Anak . *JURRIPE: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* , 3(1), 139–145.
- Rohmani, A. H., & Aini, N. (2024). The Impact of Bullying on Children's Education and Mental Health. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 174–193.
- Rukamana, V. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU BULLYING ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- Rusdi, M., Sangaji, R. U. A., Saputra, D. G., Prasetyo, E., & Runtu, A. R. (2024). Pengembangan Program Anti-Bullying: Membangun Lingkungan Sekolah Yang Aman Dan Mendukung Bagi Remaja. *Jurnal Sipakatau : Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 351–356.
- Salamah, F. (2023). *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Bullying Pada Anak (Studi Literatur)* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saptrianto, H., Deviani, S., Anah, S. I., & Noviyanti, I. (2024). Menghadapi Tantangan Era Digital, Strategi Integrasi Media Sosial, Literasi Digital dan Inovasi Bisnis . *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* , 2(3), 128–139.
- Saputra, H. (2024). Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah. *Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(4), 1–12.
- Saputro. Adery Ardhan, Riansyah, M. J., Masthurine, T. P., & Farabi, Q. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Bullying dan Cara Pencegahan serta Penanggulangannya di SMA Negeri 8 Jakarta Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. *Bhakti Adhyaksa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa*, 1(1).
- Savero, J. E., Pebriyanti, E., Apriliana, E., Rahmat, Jailani, M. A., & Pancawati, J. (2024). Sosialisasi Pencegahan Bullying Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Desa Netampin Kabupaten Barito Timur. *DITEKSI: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2(1), 27–34.



- Setiabudhi, D. O., Palilingan, T. N., & Palilingan, T. K. R. (2024). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN. *Lex Privata : Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(3).
- Sinaga, M. S., Siregar, N. D., Syazidah, H., Siagian, N. R. Br., & Rajaguguk, A. (2024). Analisis Tantangan Dan Pendekatan Strategis Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Di SDN 106161 Laut Dendang . *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial* , 2(3), 68–75.
- Sulistiyono, I. B., Nismara, J. N., Roihanah, N. 'abidah, Fauziyyah, Rusnia, A. S., & Nur, F. F. (2024). Program KKN dalam Pencegahan Kasus Bullying di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Sarwadadi Cilacap. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7006–7013.
- Suriani, Sihombing, M. H. N., Al Fath, G. S., Sirait, D. D., Diana, S., & Panjaitan, K. (2024). Sosialisasi Hukum Bahaya Bullying Bagi Remaja Melalui Media Sosial. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri* , 2(1), 137–146.
- Suyana, N., Dalmeri, Sugiharto, & Jupriadi. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas. *Journal of Education Research*, 5(1), 620–634.
- Syarifuddin, Hendrawansyah, & Putra, R. A. (2023). An Analysis of Verbal Bullying on Students' Interaction and It's Impacts on the Students' Learning Interest at SMP Negeri 1 Palibelo. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* , 9(4), 3036–3046.
- Tintington, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio* , 9(2), 789–809.
- Tirmidziani, A., Farida, N. S., Lestari, R. F., Trianita, R., Khoerunnisa, S., & Khomaeny, E. F. F. (2018). UPAYA MENGHINDARI BULLYING PADA ANAK USIA DINI MELALUI PARENTING. *Jurnal Pendidikan : Early Childhood*, 2(1), 1–8.
- Tulung, J. M., Manoppo, F. K., Kandongwangko, L., & Prabowo, P. D. (n.d.). Tantangan dalam Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Pada Komunitas Urban Kota Manado Di Masa Pandemi Covid-19 . *MONTESSORI JURNAL PENDIDIKAN KRISTEN ANAK USIA DINI* , 35–47.
- Utsman, A. (2024). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKN UNTUK MENGUATKAN KARAKTER SISWA SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF BULLYING DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal JARLITBANG Pendidikan*, 10(2), 195–206.
- Visty, S. A. (2021). DAMPAK BULLYING TERHADAP PERILAKU REMAJA MASA KINI. *JISP : Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan* , 2(1), 50–58.



- Wardhani, D. K., & Astutui, W. R. (2022). Perilaku Bullying Siswa Sekolah, Penyuluhan Hukum Di Madrasah Aliyah Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan. *Bhakti Hukum*, 1(3), 528–534.
- Waris, A. K., Mauludiyah, A., Nuroh, L., Astutik, P., & Istifadah, R. (2023). EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK PEMBELAJARAN IPS DI SEKOLAH. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 3(6).
- Widyaningtyas, R., & Mustofa, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 533–548.
- Widyawati, A. (2014). SOSIALISASI SCHOOL BULLYING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMPN 3 BOJA KABUPATEN KENDAL. *ABDIMAS*, 18(1), 1–6.
- Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. *BMJ*, 100(9), 879–885.
- Yulianingrum, A. V., Suryaningsi, Alfina, & Klasela Wanda Frisilia. (2023). Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda. *PARTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 156–163.
- Yuyarti. (2018). MENGATASI BULLYING MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER. *Jurnal Kreatif*, 9(1), 52–57.
- Zantia, G., Nadila, S., Hasibuan, S. Z. A., Afriza, & Amin, M. (2024). TANTANGAN DAN PROSPEK KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 824–830.
- Zhao, N., Yang, S., Zhang, Q., Wang, J., Xie, W., Tan, Y., & Zhou, T. (2023). School Bullying Results in Poor Psychological Conditions: Evidence from a Survey of 95,545 Subjects. *Physics and Society*.